



# **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

## **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN RUKUN TETANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya;
  - c. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain maka Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dinyatakan tidak berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 seri D13);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14 seri D14);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 seri D 15);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 seri D 2);
17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Sumatera Barat.

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN RUKUN TETANGGA**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang menjembatani kepentingan masyarakat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Rukun Tetangga.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, dan Rukun Tetangga.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh profesi, tokoh wanita, tokoh pemuda, cendikiawan dan tokoh adat yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.

### BAB II

#### LPM KELURAHAN

##### Bagian Pertama Pembentukan

##### Pasal 2

- (1) Pembentukan LPM Kelurahan didasarkan atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang dimusyawahkan oleh pemuka-pemuka masyarakat dan difasilitasi oleh

Pemerintah Kelurahan.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh Kepala Kelurahan untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.

## **Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPM Kelurahan**

### **Pasal 3**

- (1) LPM Kelurahan merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan independen yang berkedudukan di Kelurahan.
- (2) LPM Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana pembangunan partisipatif;
  - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
  - c. melaksanakan, memelihara dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya;
  - d. memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya; dan
  - e. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini LPM Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
  - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan Kelurahan secara partisipatif dan terpadu;
  - c. pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. penanaman dan pemupukan nilai-nilai agama, adat dan budaya masyarakat; dan
  - e. menggali dan memanfaatkan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

## **Bagian Ketiga Organisasi**

### **Pasal 4**

- (1) Organisasi LPM Kelurahan minimal terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara; dan
  - f. Seksi-seksi.
- (2) Organisasi LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pasal ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan setempat.



**Bagian Keempat  
Persyaratan Menjadi Pengurus**

**Pasal 5**

Pengurus LPM Kelurahan dipilih dari dan oleh masyarakat Kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :

1. bertaqwa kepada Tuhan YME;
2. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
4. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
7. berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan;
8. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat;
9. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM Kelurahan di Kelurahan yang bersangkutan;
10. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat; dan
11. memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh masyarakat setempat.

**Bagian Kelima  
Tata Cara Pemilihan, Masa Bakti dan Pemberhentian Pengurus**

**Pasal 6**

- (1) Pemilihan Pengurus LPM Kelurahan dilaksanakan dengan musyawarah pemuka-pemuka masyarakat Kelurahan yang difasilitasi oleh Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan untuk :
  - a. membentuk Panitia Pemilihan dengan melibatkan Pengurus RT, dan unsur tokoh masyarakat Kelurahan setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
  - b. melaksanakan pemilihan; dan
  - c. calon Pengurus LPM Kelurahan dipilih dari pemuka agama, tokoh adat, bundo kanduang, generasi muda dan tokoh masyarakat lainnya di Kelurahan yang bersangkutan, diajukan oleh masing-masing RT berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Hasil pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Camat.
- (4) Pengurus LPM Kelurahan tidak boleh dipilih dari aparat Pemerintahan Kelurahan setempat.

**Pasal 7**

- (1) Masa bakti Pengurus LPM Kelurahan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua LPM Kelurahan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti kepengurusan berikutnya.

**Pasal 8**

Pengurus LPM Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena :

1. Habis masa bakti kepengurusannya;



2. Meninggal dunia;
3. Mengundurkan diri secara tertulis; atau
4. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

**Bagian Keenam**  
**Hak dan Kewajiban, Musyawarah Anggota**

**Paragraf 1**  
**Hak dan Kewajiban Anggota**

**Pasal 9**

- (1) Anggota LPM Kelurahan mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LPM Kelurahan; dan
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus LPM Kelurahan kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Anggota LPM Kelurahan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok Organisasi LPM Kelurahan; dan
  - b. turut serta secara aktif melaksanakan Keputusan Musyawarah LPM Kelurahan.

**Paragraf 2**  
**Musyawarah Anggota**

**Pasal 10**

- (1) Musyawarah LPM Kelurahan merupakan wadah tertinggi dalam pengambilan Keputusan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :
  - a. penentuan dan perumusan program kerja; dan
  - b. penerima dan pengesahan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah untuk menentukan dan merumuskan program-program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah seluruh Ketua RT, dan pengurus LPM Kelurahan.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan sah dan dapat ditetapkan menjadi suatu Keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang diundang.
- (6) Ketua LPM Kelurahan bersama-sama dengan Kepala Kelurahan menetapkan dan mengundang peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini.
- (7) Ketentuan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah pada penggantian pengurus atau pemilihan pengurus baru.
- (8) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disahkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

*AB*

### **BAB III**

## **RUKUN TETANGGA**

### **Bagian Pertama Pembentukan**

#### **Pasal 11**

- (1) RT dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, minimal memiliki 30 Kepala Keluarga dan maksimal 50 Kepala Keluarga yang pengurusnya dipilih dari dan oleh warga setempat.
- (2) RT yang memiliki lebih dari 50 Kepala Keluarga dapat dimekarkan.
- (3) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Camat.

### **Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi RT**

#### **Pasal 12**

- (1) RT merupakan organisasi ketetanggaan/kemasyarakatan yang bersifat lokal.
- (2) RT mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
  - b. memelihara kerukunan hidup bertetangga/warga; dan
  - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, RT mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pengkoordinasian antar sesama tetangga;
  - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar anggota masyarakat dengan pemerintah; dan
  - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan.

### **Bagian Ketiga Organisasi**

#### **Pasal 13**

- (1) Organisasi RT minimal terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara.
- (2) Organisasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikembangkan dengan membentuk seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

### **Bagian Keempat Persyaratan Menjadi Pengurus**

#### **Pasal 14**

Pengurus RT dipilih dari warga setempat dengan syarat sebagai berikut :



1. bertaqwa kepada Tuhan YME;
2. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
4. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggungjawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
7. berdomisili tetap di RT yang bersangkutan;
8. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di lingkungan RT setempat;
9. bersedia dicalonkan menjadi Pengurus RT;
10. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat; dan
11. memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh masyarakat setempat.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Pemilihan, Masa Bakti dan Pemberhentian Pengurus**

**Pasal 15**

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dengan musyawarah RT yang difasilitasi Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan:
  - a. membentuk Panitia Pemilihan;
  - b. melaksanakan pemilihan; dan
  - c. calon pengurus RT diajukan oleh warga/anggota RT setempat yang hadir pada acara pemilihan pengurus RT.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan
- (4) Ketua RT tidak boleh dipilih dari Ketua LPM Kelurahan.
- (5) Pengurus RT tidak boleh dipilih dari Aparat Pemerintahan Kelurahan setempat.

**Pasal 16**

- (1) Masa bakti Pengurus RT selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti kepengurusan berikutnya.

**Pasal 17**

Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena :

1. Habis masa bakti kepengurusannya.
2. Meninggal dunia.
3. Mengundurkan diri secara tertulis.
4. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

J



## **BAB IV**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 18**

- (1) Hubungan LPM Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPM Kelurahan dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan dalam bentuk koordinasi untuk saling mengisi dan melengkapi secara terpadu dalam upaya pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (3) Hubungan LPM Kelurahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kecamatan.
- (4) Hubungan LPM Kelurahan antar Kelurahan dengan antar Kecamatan bersifat kerjasama saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota.

## **BAB V**

### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 19**

Sumber dana LPM Kelurahan dan RT dapat diperoleh dari :

1. Bantuan Pemerintah Kelurahan;
2. Bantuan Pemerintah Kecamatan;
3. Bantuan Pemerintah Kota;
4. Bantuan Pemerintah Propinsi;
5. Bantuan Pemerintah; dan
6. Bantuan lainnya yang sah.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap LPM dilakukan oleh Camat melalui Lurah setempat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah terhadap pelaksanaan pengambilan kebijakan dan penyusunan program-program kerja yang telah dimusyawarahkan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Kepengurusan LKMD dan RT yang sudah terbentuk, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa bakti kepengurusannya.
2. Setelah masa bakti kepengurusan LKMD dan RT sebagaimana dimaksud pada angka 1 pasal ini untuk pembentukan kepengurusan berikutnya harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal ~~5 FEBRUARI~~ 2004 M  
12 MUHARRAM 1424 H

 WALIKOTA PADANG PANJANG, 

SUIR SYAM 

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal ~~3 MARET~~ 2004 M  
11 MUHARRAM 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

  
AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR ~~4~~ SERIE E. ~~4~~ 

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN DAN RUKUN TETANGGA**

**I. UMUM.**

Bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya dengan nama Lembaga Sosial Desa atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lainnya yang berfungsi sebagai wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kelurahan dan Rukun Tetangga.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain maka Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Sebutan lain serta memberikan keleluasaan bagi lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga dengan suatu Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas